



PENEGAKAN HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) OLEH PERUSAHAAN PENYELENGGARA LAYANAN PEER TO PEER (P2P) LENDING

Feby Aditya Hadisukmana

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: febyadityahadisukmana@gmail.com

*Corresponding Author: febyadityahadisukmana@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 23/06/2023

Direvisi, 06/07/2023

Dipublikasi, 07/07/2023

Kata Kunci:

Perusahaan *Financial Technology*, *Peer To Peer Lending*, Otoritas Jasa Keuangan, Perbuatan Melawan Hukum

Keywords: *Financial Technology Company*, *Peer To Peer Lending*, *Financial Services Authority*, *Acts Against The Law*

Abstrak

Era teknologi digital semakin berkembang hingga saat ini membawa dampak positif pada masyarakat, terutama bentuk perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi pada sektor keuangan menjadi salah satu yang menonjol hingga saat ini. Pemanfaatan teknologi dalam bisnis sektor keuangan ialah melalui bentuk usaha perusahaan *financial technology*, yang memiliki bentuk usaha seperti *Crowdfunding*, *Microfinancing*, *Peer to Peer Lending Service*, *Market Comparison*, dan *Digital Payment System*, tentunya tiap bentuk usaha perusahaan *financial technology* memiliki nilainya sendiri dalam membantu perkembangan ekonomi nasional. Salah satu bentuk usaha perusahaan *financial technology* yang digemari saat ini ialah *Peer to Peer (P2P) Lending*, dimana *P2P Lending* sendiri membawa manfaat yang besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui sistem pinjam meminjam yang dinilai memiliki keunggulan diatas sektor perbankan konvensional. Layanan *P2P Lending* sendiri menjadi sarana investasi bagi masyarakat, melalui perjanjian yang disepakati oleh para pihak, serta bagi perusahaan *financial technology* sebagai penyelenggara layanan *P2P Lending* pun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga terdapat jaminan adanya perlindungan hukum bagi pengguna layanan keuangan. Namun tidak dapat dipungkiri, terdapat perusahaan penyelenggara yang justru melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga timbul kerugian bagi pengguna layanan keuangan, sehingga diperlukan pemahaman mengenai penegakan hukum atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh perusahaan penyelenggara *P2P Lending*.

Abstract

The era of digital technology is growing to the present day, bringing a positive impact on society, especially the form of technological development in the economic sector in the financial sector is one that stands out to date. The use of technology in the financial sector business is through financial technology company business forms, which have business forms such as *Crowdfunding*, *Microfinancing*, *Peer to Peer Lending Services*, *Market Comparison*, and *Digital Payment Systems*. Of course, each financial technology company business form has its own value in fostering development. national economy. One of the most popular forms of business in financial technology companies today is *Peer to Peer (P2P) Lending*, where *P2P Lending* itself brings great benefits in fulfilling people's needs through a lending and borrowing system which is considered to have advantages over the conventional banking sector. The *P2P Lending* service itself is an investment vehicle for the public, through agreements agreed upon by the parties, as well as for financial technology companies as *P2P Lending* service providers are also supervised by the *Financial Services Authority*, so that there is a guarantee of legal protection for

users of financial services. However, it is undeniable that there are implementing companies that actually commit acts against the law (onrechtmatige daad) resulting in losses for users of financial services, so an understanding is needed regarding law enforcement for acts against the law (onrechtmatige daad) by P2P Lending organizing companies.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat selaras dengan perkembangan era digital di masyarakat sekarang ini, dalam hal perkembangan teknologi itu sendiri dalam sudut pandang ekonomi nasional guna terwujud kehidupan perekonomian masyarakat yang lebih baik.¹ Bentuk penggunaan teknologi dalam bidang ekonomi sendiri ialah pada bisnis keuangan yang mulai banyak yang menggunakan sistem elektronik, salah satu bisnis keuangan yang mulai berkembang ialah perusahaan penyelenggara *financial technology* (berikutnya disebut dengan *fintech*).

Definisi *fintech* menurut Bank Indonesia merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.² Perlu diketahui pula penyelenggaraan *fintech* memiliki bentuk yang beragam, antara lain yaitu *Crowdfunding*, *Microfinancing*, *Peer to Peer* (Berikutnya disebut dengan *P2P*) *Lending Service*, *Market Comparison*, dan *Digital Payment System*.³ Salah satu bentuk *fintech* yang digemari oleh masyarakat, terutama kalangan muda ialah *P2P Lending Service*, layanan *fintech P2P Lending* merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴ Layanan *P2P Lending* sendiri dapat dikategorikan sebagai salah satu investasi online yang memiliki karakteristik unik dalam dunia finansial milenial saat ini.

Mudahnya masyarakat dalam mengakses sistem layanan *P2P Lending* guna mendapatkan pinjaman pun menjadi nilai lebih dari layanan tersebut dibandingkan sistem perbankan konvensional.⁵ Adanya *fintech* yang mulai berkembang mendatangkan manfaat praktis juga aman dalam proses transaksi keuangan di masyarakat.⁶

¹ Wahyuni, Raden Ani E, *Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java)*, Diponegoro Law Review, Vol. 04, No. 1, 2019, hal. 389.

² Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Mengenal Financial Teknologi, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, 2018

³ Otoritas Jasa Keuangan, Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun, 2021

⁴ Darman, *Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, No.2, 2009, hal. 13.

⁵ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Wahyuni, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 3, 2019, hal. 383.

⁶ Chrismastianto, Imanuel Aditya, W., *Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, Vol. 20, No.1, 2017, hal. 137.

Tercatat pada laporan Otoritas Jasa Keuangan (berikutnya disebut OJK) tentang penyelenggara *fintech lending* berizin per 9 Maret 2023 berjumlah 102 entitas, yang terdiri dari 95 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah.⁷ Adapun pada laporan OJK tentang Statistik *Fintech Lending* Per Januari 2023 bahwa total aset yang ditaksir sebesar Rp. 6.415,16 miliar yang terdiri dari total liabilitas sebesar Rp. 3.367,39 miliar dan total ekuitas sebesar Rp. 3.047,77 miliar. Dibandingkan dengan tahun lalu pada 2022, dimana total aset ditaksir sebesar Rp. 3.990.19 miliar yang terdiri dari total liabilitas sebesar Rp. 1.612,53 miliar dan total ekuitas sebesar Rp. 2.377,66 miliar. Adapun akumulasi transaksi pemberi pinjaman satuan akun per Januari 2023 berjumlah 373.658.513, kemudian adapun akumulasi transaksi penerima pinjaman satuan akun per Januari 2023 berjumlah 738.431.533. Dibandingkan pada 2022 lalu, akumulasi transaksi pemberi pinjaman satuan akun per Januari 2022 berjumlah 240.869.582, kemudian adapun akumulasi transaksi penerima pinjaman satuan akun per Januari 2022 berjumlah 547.027.621. Terhadap akumulasi dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman per Januari 2023 senilai Rp. 545.087,52 miliar, dan akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman per Januari 2023 senilai Rp. 546.802,38 miliar. Adapun perbandingan pada Januari 2022, terhadap akumulasi dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman per Januari 2022 senilai Rp. 256.917,50 miliar, dan akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman per Januari 2022 senilai Rp. 310.773 miliar.⁸

Meningkatnya jumlah pengguna dan nilai pendanaan dalam aktivitas pinjaman online online pada dua tahun ini, dapat diartikan sebagai pertanda meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pelayanan sistem keuangan *online*, terutama pada layanan *P2P Lending*. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman online berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁹ Dapat diketahui, semakin tinggi potensi bisnis pada bidang layanan *P2P Lending*, menjadi daya tarik sendiri bagi investor, dengan mulai meningkatnya aktivitas layanan *P2P Lending*, maka OJK sebagai lembaga berwenang dalam mengawasi kegiatan lembaga keuangan di Indonesia, mengeluarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan perusahaan bisnis *fintech* mendaftarkan perusahaannya. Pembentukan POJK tersebut semata-mata untuk memberikan kepastian hukum juga perlindungan bagi para pihak yang terlibat pada kegiatan *P2P Lending*, serta menjamin pelaksanaan layanan pinjam meminjam yang sesuai dengan undang-undang. Melalui website OJK, hingga saat ini diketahui bahwa terdapat 5.791 entitas perusahaan *fintech* pinjaman online yang harus diwaspadai.¹⁰

Bentuk layanan *P2P Lending* sebagai pilihan kegiatan investasi, perlu diketahui merupakan bentuk kegiatan penanaman modal tidak langsung (*Indirect Investment*) atau

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>, diakses 27 Maret 2023.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Fintech Lending Periode Januari 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-IKNB-Periode-Januari-2022.aspx>, diakses 27 Maret 2023.

⁹ Budiyan, E., *Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi Illegal*, Jurnal Info Singkat, Vol XI, No. 04/II/Puslit, 2019, hal. 20.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Alert Portal, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx>, diakses pada 27 Maret 2023.

dapat disebut dengan penanaman modal jangka pendek, karena secara umum pelaku usaha kegiatan penanaman modal jangka pendek melakukan jual-beli modal dalam jangka waktu yang relatif singkat, dimana tempat transaksi pada umumnya ialah pasar modal maupun perusahaan investasi.¹¹ Dalam hal bentuk layanan *P2P Lending* merupakan pilihan kegiatan investasi yang pada umumnya diselenggarakan oleh perusahaan *fintech* yang terbuka untuk kegiatan investasi, maka OJK memiliki otoritas untuk mengawasi segala kegiatan perusahaan *fintech*.

Mengingat masih adanya entitas perusahaan *fintech* yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, sehingga resiko atas kegiatan investasi ditanggung oleh masyarakat itu sendiri dikarenakan fungsi pengawasan OJK hanya berlaku bagi perusahaan *fintech* terdaftar dan berizin sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 POJK No. 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹² Namun adapun ketidaktaatan penyelenggara layanan *fintech P2P Lending* yang telah terdaftar dan berizin baik itu karena kesalahan yang disengaja (*dolus*) ataupun kealpaan/kekhilafan (*culpa*) yang menimbulkan kerugian bagi pihak investor selaku penanam modal pada perusahaan *fintech* bersangkutan. Sebab demikian, investor sewajarnya mempertimbangkan transparansi demi kepastian hukum atas proses dan tata cara kegiatan investasi pada perusahaan penyelenggara layanan *fintech*, terutama atas layanan *fintech P2P Lending*.¹³

Perlu diketahui dalam kegiatan *fintech* terutama pada layanan *P2P Lending* berdasarkan pada perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam, yang mana perjanjian tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, yang mana kedua perjanjian tersebut berbentuk dokumen *online*.¹⁴ Sehingga apabila timbul sengketa atas perjanjian tersebut sewajarnya merupakan bentuk wanprestasi/ingkar janji, namun kemudian apabila yang timbul merupakan sengketa atas tindakan/perbuatan yang menyalahi undang-undang atau peraturan terkait sewajarnya merupakan bentuk perbuatan melawan hukum/PMH (*onrechtmatige daad*).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerdjono dan Sri, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁵ Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan pada penelitian, penulis melakukan studi kepustakaan dimana sumber data yang dipergunakan ialah bersumber pada produk-produk kepustakaan serta data-data pendukung dari penelitian yang bersangkutan.

Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, dimana penulis memberikan gambaran mengenai sifat maupun karakteristik dari permasalahan yang diteliti,

¹¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 15.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 77/POJK.01/2016, Pasal 7.

¹³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Op.Cit.*, hal. 8.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1).

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

adapun dikatakan analitis karena dari data yang diperoleh oleh penulis dianalisis berdasarkan teori hukum yang sesuai dengan masalah penelitian yang diharapkan bersifat obyektif.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan Peer to Peer (P2P) Lending Sebagai Sarana Investasi

Penanaman modal atau pada umumnya seringkali disebut dengan investasi, memiliki definisi yang cukup luas, sehingga untuk “investasi” memiliki definisi yang mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portopolio/indirect investment*), sedangkan untuk “penanaman modal” merupakan definisi yang pada umumnya dipergunakan dalam kegiatan penanaman modal langsung (*direct investment*).¹⁷ Sehingga penggunaan kata “investasi” maupun “penanaman modal” bergantung pada jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan, dimana jenis kegiatan penanaman modal atau investasi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu penanaman modal langsung (*direct investment*) atau yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang dan penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*) atau yang dikenal juga sebagai *portofolio investment*/penanaman modal jangka pendek.

Pada umumnya kegiatan investasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh orang pribadi (*natural person*) ataupun badan hukum (*juridical person*) dalam rangka meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modal dari perusahaan penyelenggara kegiatan investasi, baik itu modal yang berbentuk tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset-aset tidak bergerak (tanah, bangunan, dan lain-lain), hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property*), maupun keahlian (*skills*).¹⁸ Sehingga terhadap modal kegiatan investasi, pada dasarnya tidak dibatasi atas modal yang bersifat uang tunai, melainkan juga hal lain yang sekiranya memiliki nilai ekonomis.

Perlu diketahui pula proses investasi yang umumnya ditempuh oleh perusahaan penyelenggara yaitu menetapkan sasaran investasi, penentuan kebijakan investasi perusahaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), memilih strategis portofolio yang dipergunakan perusahaan (dimana perusahaan penyelenggara atas portofolio akan bertindak aktif atau pasif), menentukan aset dengan harapan memberikan keuntungan (*return*) tertinggi, dan melakukan evaluasi kinerja perusahaan atas kinerja dalam kurun waktu tertentu.¹⁹ Berdasarkan hal demikian, kemudian atas inovasi kegiatan bisnis modern, bentuk layanan kegiatan *P2P Lending* merupakan salah satu bentuk kegiatan investasi tidak langsung (*indirect investment*), karena dalam kegiatan investasinya terdapat perusahaan investasi sebagai penyelenggara kegiatan *P2P Lending*, yang mana sasaran perusahaan *fintech* bidang layanan *P2P Lending* ialah memberikan kemudahan pada masyarakat atas kegiatan peminjaman uang untuk pemenuhan kebutuhan si peminjam.²⁰

¹⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118.

¹⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Undnag-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 10.

¹⁸ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Op.Cit.*, hal. 3.

¹⁹ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.7-8.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun, 2021, Loc.Cit.*

Perjanjian Dalam Kegiatan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending

Kegiatan layanan *P2P Lending* yang diselenggarakan oleh perusahaan *fintech*, berdasarkan pada perjanjian, yang bila merujuk pada POJK No. 77/POJK.01/2016 disebut dengan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik. Perlu diketahui pula pihak-pihak yang terikat pada perjanjian tersebut antara lain yaitu pemberi pinjaman/*lender*, perusahaan penyelenggara kegiatan, dan penerima pinjaman/*borrower*. Adapun definisi pihak-pihak dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik berdasarkan pada Pasal 1 POJK No. 77/POJK.01/2016, antara lain yaitu pihak pemberi pinjaman ialah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, kemudian pihak penerima pinjaman ialah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta pihak penyelenggara yaitu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²¹

Adapun definisi secara umum pemberi pinjaman/*lender* dalam kegiatan layanan *P2P Lending* merupakan orang atau badan hukum yang menyalurkan uangnya untuk dipinjamkan ke platform *fintech lending* (pinjaman online).²² Diketahui terdapat 2 (dua) macam perjanjian perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dimana kedua perjanjian tersebut dituliskan dalam bentuk dokumen elektronik, yang sekiranya memuat hal seperti nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (bila ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasional, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi/keterbukaan informasi bagi para pihak.²³

Pada wawancara, Bagas Setiaji sebagai tim riset bagian Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) menyampaikan bahwa kontrak/perjanjian antara para pihak dalam kegiatan *fintech* ialah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁴ Sehingga terkait syarat sah perjanjian tentunya berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata, dimana perjanjian harus sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan membuat suatu perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan atas suatu sebab yang halal.²⁵ Namun seringkali dalam perjanjian antara para pihak, terdapat klausul baku, dalam wawancara, Bagas Setiaji menyampaikan bahwa terkait klausul baku dalam perjanjian yang diselenggarakan oleh perusahaan *fintech* penyelenggara kegiatan layanan *P2P Lending* diatur dalam Pasal 36 POJK No. 77/POJK. 01/2016 bahwa setiap perjanjian dengan klausul baku

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *Op. Cit.*, Pasal 1.

²² OCBC NISP, Apa Itu Lender? Ketahui Keuntungan dan Tips Suksesnya, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/12/14/lender-adalah>, diakses pada 18 Mei 2023.

²³ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *Op. Cit.*, Pasal 18-20.

²⁴ Wawancara bersama Pak Bagas bagian Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* (DP3F), 5 Januari 2022.

²⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hal. 339.

wajib disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan.²⁶ Pada ujungnya perjanjian-perjanjian yang dibentuk oleh para pihak dalam kegiatan layanan *P2P Lending* tetap merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akibat Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Dalam Kegiatan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending

Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* menurut rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 ialah sekedar perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri.²⁷ Kemudian dimuat dalam Pasal 1365 BW/KUHPerdata yang menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.²⁸ Adapun syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.²⁹ Sehingga dapat diketahui dalam kegiatan layanan *P2P Lending* tidak menutup kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum, dalam hal ini ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara kegiatan layanan *P2P Lending* atas POJK No. 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perlu diketahui beberapa larangan bagi perusahaan *fintech P2P Lending* sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 77/POJK. 01/2016. Pada Pasal 36 ayat (2) menyebutkan terkait larangan atas perjanjian baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna dan menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan, kemudian pada Pasal 39 terkait larangan memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga, serta pada Pasal 43 berisikan larangan penyelenggara dalam menjalankan usahanya melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK, bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman, memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain, menerbitkan surat utang, memberikan rekomendasi kepada pengguna, mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan, melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna, dan mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan.³⁰

Apabila kemudian perusahaan *fintech* sebagai penyelenggara kegiatan *P2P Lending* melakukan pelanggaran baik itu atas kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan/kekhilafan (*culpa*) menurut POJK, kemudian akan diberikan sanksi administrative sebagaimana

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abadin, 1999), hal. 76.

²⁸ Subekti dan Tjitrosudibjo, *Op. Cit.*, hal. 75.

²⁹ Setiawan, *Loc. Cit.*

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *Op. Cit.*, Pasal 36 ayat (2), Pasal 39, dan Pasal 43.

disebutkan pada Pasal 47 ayat (1) yaitu peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.³¹

Namun perbuatan yang kiranya dilakukan oleh penyelenggara kegiatan layanan *P2P Lending* diluar atau tidak sesuai dengan peraturan dalam hal ini yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016, dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Hal demikian dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* sebagai penyelenggara kegiatan layanan *P2P Lending* bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat peraturan itu sendiri yaitu Lembaga OJK sebagai regulator.³² Sehingga sewajarnya atas perbuatan yang dilarang kemudian menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan *P2P Lending*, perusahaan *fintech* bersangkutan tidak hanya diberikan sanksi-sanksi administratif, melainkan juga sanksi perdata berupa ganti kerugian kepada pengguna layanan *P2P Lending* ataupun sanksi pidana sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) apabila memang terpenuhi unsur-unsur pidana dari suatu kejahatan dan/atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan layanan *P2P Lending*.

KESIMPULAN

Mulai berkembangnya teknologi selaras dengan perkembangan bisnis digital, seperti yang bergerak pada bidang keuangan yaitu *financial technology*. Perusahaan *fintech* sendiri sebagai inovasi bisnis digital pada umumnya memiliki beberapa bentuk yaitu *Crowdfunding*, *Microfinancing*, *Peer to Peer (P2P) Lending Service*, *Market Comparison*, dan *Digital Payment System*. Bentuk perusahaan *fintech* sebagai penyelenggara layanan *P2P Lending* yang memiliki daya tarik tersendiri di masyarakat, hal demikian dikarenakan mudahnya dalam mengakses sistem layanan *P2P Lending* guna mendapatkan pinjaman yang lebih mudah dibandingkan sistem perbankan konvensional. Sehingga secara bersamaan perusahaan *fintech* penyelenggara layanan *P2P Lending* sendiri dapat menjadi sarana investasi bagi masyarakat.

Dengan menghubungkan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* melalui perusahaan penyelenggara investasi, tentunya tidak akan terlepas dari hal perjanjian, sebagaimana disebutkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengingat perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur oleh POJK juga merujuk pada sifat perjanjian dalam KUHPperdata, sewajarnya bentuk akibat hukum yang timbul atas perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut sama seperti perjanjian pada umumnya. Sehingga kemudian apabila memang terdapat wanprestasi/ingkar janji para pihak, maka sewajarnya para pihak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan prestasinya, namun apabila kemudian atas perjanjian tersebut, dari pihak penyelenggara melakukan suatu perbuatan baik yang dengan sengaja (*dolus*) maupun alpha/khilaf (*culpa*) menyalahi undang-undang dalam hal ini yaitu POJK No.7/POJK.01/2016 sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan *P2P Lending*, maka berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPperdata dirinya bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian kepada pengguna jasa yang dirugikan.

³¹ *Ibid*, Pasal 47 ayat (1).

³² Setiawan, *Loc. Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada.
- Fahmi, Irham. (2017). Pengantar Pasar Modal. Bandung: Alfabeta.
- Harjono, Dhaniswara K. (2007). Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Undnag-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. (2018). Hukum Investasi & Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putra Abadin.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan Tjitrosudibio. (2012). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Balai Pustaka.
- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal. Jurnal Info Singkat, Vol XI, No. 04/II/Puslit.
- Christmastianto, Imanuel Aditya, W. (2017) Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, Vol. 20, No.1.
- Darman. (2009). Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia. Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, No.2.
- Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Wahyuni. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 3.
- Wahyuni, Raden Ani E. (2019). Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java). Diponegoro Law Review, Vol. 04, No. 1.
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (2018). Mengenal Financial Teknologi. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>. diakses pada tanggal 18 Mei 2023
- Kabrina Rian Ferdiani. (2020). 4 Karakter Investasi Online P2P Lending. <https://www.modalrakyat.id/blog/karakter-investasi-online-p2p-lending>. diakses pada tanggal 18 Mei 2023.
- OCBC NISP. (2022). Apa Itu Lender? Ketahui Keuntungan dan Tips Suksesnya. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/12/14/lender-adalah>. diakses pada 18 Mei 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun. diakses pada tanggal 18 Mei 2023
- (2023). Penyelenggara Fintect Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>. diakses 27 Maret 2023.

- (2023). Statistik Fintech Lending Periode Januari 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-IKNB-Periode-Januari-2022.aspx>. diakses 27 Maret 2023.
- (2023). Statistik Fintech Lending Periode Januari 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Januari-2023.aspx>. diakses 27 Maret 2023.
- (2023). Alert Portal. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx>. diakses pada 27 Maret 2023.
- Wawancara bersama Pak Bagas bagian Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* (DP3F). 5 Januari 2022.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.